



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:13/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOUFRAN MASKUM Bin RIDWAN;**
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur / Tgl Lahir : 46 Tahun/ 20 Februari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Agropolitan I Rt.001 Rw.001 Kelurahan
Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap I sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;

Hal. 1 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda U.b Hakim Tinggi Samarinda sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum OCHE WILLIAM KEINTJEM,SH, Advokat / Pengacara pada PKBH UB Tarakan, alamat Jalan Jend. Sudirman (Belakang Gedung Gadis 2) Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung selor tanggal 21 Desember 2016, Nomor 153/Pid Sus/2016/PN.Tjs;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 7 Oktober 2016, No.Reg.Perkara : PDM- 151/Euh.2/10/ 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SOUFRAN MAKSUM Bin RIDWAN**, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di ruang IGD RSUD DR.H.SOEMARNO SOSROATMODJO Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang

Hal. 2 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ditangkapnya terdakwa yang telah dihakimi massa dikarenakan telah melakukan pencurian di Perumahan Korpri, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa dibawa ke ruang IGD RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, kemudian pada saat dilakukan penanganan medis terhadap terdakwa, saksi NANCY SILVIANA SAMPELAN melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan yaitu tangan sebelah kiri terdakwa menyelipkan sesuatu kecelana dalam terdakwa bagian belakang sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi NANCY yang curiga akan hal tersebut, akhirnya melaporkan kepada saksi dr. FABIAN CAESAR SIJARANAMUAL (dokter jaga) agar melakukan pemeriksaan ulang terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi dr. FABIAN yang didampingi saksi DANANG HERA HENDRA PRASETIYO Ad AGUS ENDARYONO (anggota Kepolisian) masuk ke dalam ruang IGD tempat terdakwa dirawat dan melakukan pemeriksaan. Bahwa dari pemeriksaan terhadap terdakwa yang didampingi dan disaksikan oleh saksi DANANG, saksi dr. FABIAN menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas rokok yang diselipkan di dalam celana dalam terdakwa bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 158/IZ/Pen.Pid/2016/PN.Tjs tanggal 15 Juli 2016 telah menetapkan penyitaan barang bukti dari tersangka atas nama SOUFRAN MAKSUM Bin RIDWAN yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu)

Hal. 3 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bungkus rokok, 1 (satu) buah celana, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

- Bahwa terdakwa yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ISNARMASIATY PRATIWI S. Farm. Apt (ahli) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor LAB. 7415/NNF/2016, tanggal 03 Agustus 2016 bahwa sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. SOUFRAN MAKSUM Bin RIDWAN yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium mengandung Zat **Metamfetamina=Positif**, mengandung zat Metamfetamine adalah terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SOUFRAN MAKSUM Bin RIDWAN**, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di sebuah kebun di Jl. Sabanar Lama Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal dari ditangkapnya terdakwa yang telah dihakimi massa dikarenakan telah melakukan pencurian di Perumahan Korpri, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa dibawa ke ruang IGD RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, kemudian pada saat dilakukan penanganan medis terhadap terdakwa, saksi NANCY SILVIANA SAMPELAN melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan yaitu tangan sebelah kiri terdakwa menyelipkan sesuatu kecelana dalam terdakwa bagian belakang sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi NANCY yang curiga akan hal tersebut, akhirnya melaporkan kepada saksi dr. FABIAN CAESAR SIJARANAMUAL (dokter jaga) agar melakukan pemeriksaan ulang terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi dr. FABIAN yang didampingi saksi DANANG HERA HENDRA PRASETIYO Ad AGUS ENDARYONO (anggota Kepolisian) masuk ke dalam ruang IGD tempat terdakwa dirawat dan melakukan pemeriksaan. Bahwa dari pemeriksaan terhadap terdakwa yang didampingi dan disaksikan oleh saksi DANANG, saksi dr. FABIAN menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas rokok yang diselipkan di dalam celana dalam terdakwa bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 158/IZ/Pen.Pid/ 2016/ PN.Tjs tanggal 15 Juli 2016 telah menetapkan penyitaan barang bukti dari tersangka atas nama SOUFRAH MAKSUM Bin RIDWAN yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar bungkus rokok, 1 (satu) buah celana, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di sebuah kebun di Jl. Sabanar Lama Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan terdakwa **yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi**



diri sendiri dilakukan dengan cara sabu dimasukkan dalam satu set alat hisap sabu yang dibuat sendiri dari botol air mineral selanjutnya dibakar dan dihisap berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap yang bisa dengan mudah dibuat tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan ISNARMASIATY PRATIWI S. Farm. Apt (ahli) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik LabforPolri Cabang Surabaya Nomor LAB. 7415/NNF/2016, tanggal 03 Agustus 2016 bahwa sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. SOUFRAN MAKSUM Bin RIDWAN yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium mengandung Zat **Metamfetamina=Positif**, mengandung zat Metamfetamine adalah terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kab. Bulungan Nomor: 445/560/LAB-RSUD-TS/VI-2016, tanggal 15 Juli 2016 menerangkan bahwa urine yang diambil dari sdr. SOUFRAN MAKSUM Bin RIDWAN mengandung Metamfetamine (M-amp) dan Amphetamine (Amp) dengan hasil positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2016, No.Reg.Perkara : PDM- , /T. Selor/Epp.2/12/2016, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SOUFRAN MAKSUM Bin RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOUFRAN MAKSUM Bin RIDWAN** berupa pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) lembar bungkus rokok.
 - 1 (satu) buah celana.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanggal 21 Desember 2016, Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Tjs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOUFRAN MASKUM Bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak atau melawan Hukum membawa, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOUFRAN MASKUM Bin RIDWAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 7 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) lembar bungkus rokok.
 - 1 (satu) buah celana.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum a/n Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa , tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor : 153/Pid.Sus/2016/PN.Tjs, tanggal 21 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa/penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 9 Januari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 17 Januari 2017, Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN.Tjs,

Hal. 8 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara tersebut kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2017, Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN.Tjs dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2017, Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN.Tjs yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Januari 2017, mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanggal 21 Desember 2016, Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Tjs yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, menurut keterangan terdakwa tidak pernah mengetahui sabu tersebut berada didalam saku celana, karena terdakwa waktu itu dibawa ke RSUD dalam keadaan tidak sadar.

Hal. 9 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR



2. Bahwa awalnya kasus dugaan pencurian, tetapi tidak pernah diproses pencuriannya, justru yang diproses dugaan kepemilikan sabu-sabu;
3. Bahwa terdakwa selama dalam proses penyidikan, kejaksan maupun dipersidangan tidak pernah didampingi pengacara atau mendapatkan bantuan hukum ;
4. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tingkat banding memepertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Alasan keberatan poin 1 tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar;

Ad.2 Alasan keberatan poin 2 merupakan kewenangan dari penyidik;

Ad.3 Alasan keberatan poin 3, bahwa di tingkat penyidikan telah dibuatkan Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor B/631/VI/2016/Resnarkoba, tertanggal 15 Juli 2016 dan ada Surat Pernyataan dari terdakwa tidak menggunakan Pengacara/Penasihat Hukum dalam perkara ini, akan dihadapi sendiri, tertanggal 16 Juli 2016, sedangkan dipersidangan terdakwa telah menyatakan tidak menggunakan penasihat hukum untuk mendampingi, terdakwa akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Ad.4 Alasan keberatan tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan mem pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan/salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanggal 21 Desember 2016, Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Tjs serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding terlalu berat perlu diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016, kira-kira pukul 00.30 Wita di IGD RSUD DR.H.SOEMARNO SOSROATMOJO Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan sebungkus sabu berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, dibungkus kertas rokok dalam kantong celana yang dipakai terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sabu (metamphetamine) terdaftar sebagai Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, cukup adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

Hal. 11 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
2. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa mengaku terus terang, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanggal 21 Desember 2016, Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Tjs harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1),(2), pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan dan mengingat pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum

Hal. 12 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanggal 21 Desember 2016, Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Tjs, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa SOUFRAN MASKUM Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut untuk selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Oleh kami I.B.DWIYANTARA,SH.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan M.NAJIB SHOLEH,

Hal. 13 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 13/PID/2017/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA .tanggal 31 JANUARI 2017, oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh NURHAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

AGUNG SURADI, SH.

I.B.DWIYANTARA,SH.,M.Hum.

M. NAJIB SHOLEH, SH

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, SH

Hal. 14 dari 14 PUT. No.13/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)